

**TINJAUAN MENGENAI KEBEBASAN HAKIM
DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA**



O L E H

AGUS NATSIR

STB : 4586060290

NIRM : 871136110

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh
ujian Sarjana Negara Jurusan Hukum Masyarakat
dan Pembangunan pada Fakultas Hukum
Universitas "45"**

UJUNG PANDANG

1993

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : TINJAUAN MENGENAI KEBEBASAN HAKIM
DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA.

Nama Mahasiswa : AGUS NATSIR

Nomor Stb/Nirm : 4586060290/871136110


Menyetujui

Pembimbing I



H. Andi Tahir Hamid, SH

Pembimbing II




Waty S. Haryono, SH, MS

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Universitas "45



H. Andi Tahir Hamid, SH

Ketua Jurusan

Hukum Masyarakat dan Pembangunan



Hamzah Taba, SH

Nomor : 366/HMP/FH/U-45/X/92

Tanggal Pendaftaran : 10 Nopember 1992.

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

Nama : AGUS NATSIR
Stb/Nirm : 4586060290/871136110
Jurusan : HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
Judul : TINJAUAN MENGENAI KEBEBASAN
HAKIM DALAM MENGADILI PERKA-
RA PIDANA

Diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" untuk
diajukan dalam Ujian sarjana Negara.

Ujung pandang, 5 Pebruari 1993.-

Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"

H. Andi Tahir Hamid, SH.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Senin/15 Februari 1993
Skripsi atas nama : AGUS NATSIR
Nomor Stb/Nirm : 4586060290/871136110

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang untuk memenuhi
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.



Pengawas Umum

(Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH)

Rektor Universitas "45"



(Kadir Sanusi, SH, MH)

Dekan Fak. Hukum UNHAS



(H. Andi Tahir Hamid, SH)

K e t u a

Panitia Ujian Skripsi

(Siti Zubaidah, SH)

Sekretaris

Team Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, SH.

Anggota : 1. Prof. Dr. A. Zainal Abidin F, SH.

2. Dr. Muh. Askin, SH

3. H. Andi Tahir Hamid, SH.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR



Hanya dengan keridhoan Allah Subhana Wata'alah, maka skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas "45".

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan moral maupun materil, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan perasaan tulus disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, utamanya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Andi Zainal Abidin Farid, SH. dan Bapak H.Andi Tahir Hamid,SH. Selaku Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45".
2. Bapak H.Andi Tahir Hamid,SH. serta Ibu Waty S Haryono,SH.MS. Selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, yang begitu ihklas dan sabar memberikan petunjuk yang sangat berguna atas terwujudnya penulisan skripsi ini.
3. Ayahanda Muhammad Natsir dan Ibunda Siti Masrah (al-marhumah) serta Andi Ida, yang telah mengasuh, membimbing dan membiayai penulis selama dalam menempuh pendidikan hingga selesai.

4. Para Dosen dan Asisten Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas "45"
5. Kakak Tercinta Masnawati dan Mulyono serta Suwardy-Fattah (Almarhum) yang senantiasa antusias serta tak henti-hentinya memberikan dorongan dan harapan agar tetap optimis dan tabah menghadapi rintangan selama masa kuliah.
6. Rekan-Rekan Penulis, dan segenap karyawan dalam jajaran Fakultas Hukum Universitas "45".

Disadari sepenuhnya bahwa penulis jauh dari kesempurnaan dan tak luput dari kesalahan-kesalahan serta kekurangan akibat keterbatasan penulis, sehingga dengan demikian baik berupa saran ataupun petunjuk kearah suatu perbaikan dan sipatnya mendorong, penulis sangat harapkan.

Namun demikian penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan suatu yang berarti bagi pembaca.

Billahi Taufiq Walhidayah

Assalamu Alaikum Wr.Wbr.

Ujungpandang Januari 1993

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Kebebasan Hakim	5
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Hakim	9
2.3 Kekuasaan Kehakiman	13
2.4 Kedudukan Hakim Pidana Dalam Peradilan Indonesia	21
2.5 Penemuan Hukum Oleh Hakim	29
2.6 Kewajiban Hakim	31
2.6.1 Interpretasi Hukum	34
2.6.2 Penerapan Hukum	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi	39

BAB 1
P E N D A H U L U A N



1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah diatur mengenai kekuasaan kehakiman yang mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sebagai salah satu penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka ditetapkanlah Undang-Undang No.19 Tahun 1964, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, menjamin kebebasan hakim dalam memberikan putusannya, tanpa dapat dipengaruhi oleh Badan lainnya. Pada Undang-Undang Pokok tersebut juga tercantum tentang kewajiban hakim, (Retnosupartinah, Basuki, K, 1980:230) bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat, untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di kalangan masyarakat. Dengan harapan hakim dapat putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat pada bagian lain hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan pribadi seseorang untuk memberi

3.2	Jenis dan Sumber data	39
3.3	Metode Penulisan	40
BAB	4 ANALISA KASUS PIDANA	41
4.1	Analisis Kasus Pidana	41
4.2	Kebebasan Hakim Pidana	55
BAB	5 PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68

publik Indonesia Suharto (Saleh 1981:15) sebagai berikut :

Kita semua menginginkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar berwibawa dan memberi pengayoman hukum yang adil kepada kita semua tanpa kecuali kita semua menginginkan kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan yang dengan mengembangkan payung hukum, yang tidak goyah oleh tekanan dari luar betapaun kuatnya tekanan itu dan tidak bergeser oleh iming-iming uang, berapa besarpun uang yang menggoda tanpa badan peradilan yang kokoh kuat yang merupakan benteng terakhir tegaknya dan pengayoman hukum maka cepat atau lambat masyarakat itu akan merasa tidak ada lagi tempat untuk memperoleh keadilan dan untuk mengarahkan harapan akan tegaknya hukum.

Dengan demikian harapan dari Kepala Negara tersebut diatas pada perinsipnya telah melekat dihati sanubari setiap pribadi dari masyarakat yang mendambakan keadilan dan tegaknya hukum. Menegakkan hukum berarti menegakkan citra masyarakat, menegakkan citra masyarakat berarti menegakkan tiang negara. Yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tegaknya hukum dan citra masyarakat ditentukan oleh kebebasan hakim dalam peradilan Indonesia, dalam menetapkan putusannya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat masalah kebebasan hakim sangat luas dan kompleks sifatnya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan kebebasan hakim dalam peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 14-

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ?

2. Apakah ada yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kebebasan hakim dalam peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.14-Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Untuk mengetahui hakekat (esensi) dan penerapan Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana.

b. Kegunaan Penulisan

1. Untuk pengembangan ilmu hukum, utamanya hukum pidana.
2. Bahan masukan bagi aparat hukum dan pemerintah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Kebebasan Hakim

Apabila kita perhatikan dunia peradilan yang ada di negara kita ini, maka yang perlu mendapat perhatian adalah masalah "Kebebasan Hakim" merupakan suatu masalah yang cukup dilematis dan merawankan dalam usaha penegakan hukum dan keadilan dipersada nusantara ini.

Apa yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengenai masalah kebebasan hakim di negara kita secara konstitusional sudah mempunyai jaminan yang cukup kuat. Dan dengan adanya kebebasan hakim atau kebebasan peradilan adalah merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum, karena dalam negara tersebut masih diragukan adanya supremasi hukum di atas segala-galanya.

Dalam pengertian kebebasan hakim disini, Prof. KPH. Hap-soro Jayadiningrat, SH. mengatakan bahwa kebebasan hakim yang dimaksud dapat menandung tiga arti (Dewantara, 1987:49) - yakni :

1. Sifat kebebasan Hakim/Pengadilan
2. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara
3. Gunanya hakim/pengadilan diberi kebebasan

Ad.1 SIPAT KEBEBASAN HAKIM/PENGADILAN Menurut Dewantara (1987 : 49)

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah "menegakkan hukum" yang didalamnya tersimpul bahwa ha-

Kim sendiri dalam memutuskan suatu perkara, harus juga berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan padanya. Para pihak yaitu jaksa dan terdakwa dalam perkara pidana, masing-masing mengharapkan dari hakim, bahwa ia akan menetapkan hukum mana yang berlaku dalam kasus mereka dan mengharapkan dari hakim, bahwa ia akan menepatkan hukum terhadap dirinya sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak hanya pihak yang bersangkutan, melainkan seluruh masyarakat dalam hal perkara yang sedang diperiksa oleh hakim menarik perhatian umum mereka mengharapkan bahwa hakim itu akan menjalankan hukum yang berlaku terhadap kasus yang ditanganinya, tidak hanya sesuai dengan hukum namun juga sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Ad.2 SEBERAPA JAUH KEBEBASAN HAKIM DALAM MENANGANI SUATU PERKARA

Menurut Dewantara (1987 : 49)

Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara baik pidana maupun perdata, hakim terlebih dahulu harus mencari ketentuan-ketentuan hukum yang mana yang akan diterapkan dalam kasus yang bersangkutan, kemudian mungkin harus menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang akan dipergunakan itu untuk itu kadang-kadang hakim harus mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya dalam masyarakat, sebab tiap tatanan, termasuk tatanan hukum berlandaskan pada kenyataan sosial pada waktu itu. Hukum tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam melakukan peradilan wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.

Ad.3 GUNAYA HAKIM/PENGADILAN DITRERI KEBEBASAN

Menurut Dewantara (1987 . 47)

Bahwa kebebasan hakim/pengadilan, adalah "Gebondenheid", kebebasan dengan ikatan-ikatan/batasan-batasan namun demikian hakim-hakim yang mengetahui dan menhayati tugasnya dapat menjalankan peradilan sesuai dengan kondisi masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan "bunyi" dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang saja, melainkan disamping itu "menggali" mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya yang lalu yurisprudensi akan menjadi

sumber hukum kearah cita-cita hukum nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.

Apa yang telah diuraikan di atas perihal "Kebebasan Hakim." Dewantara berkesimpulan bahwa :

- Bebasnya hakim dari pengaruh dan campur tangan dari pihak-pihak lain.
- Bebasnya hakim dari keterikatan-keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara

Sementara itu, Abdurrahman (1978:42) mengemukakan bahwa

Kebebasan bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya seperti halnya dengan pengertian kebebasan kampus atau kebebasan pers.

Tentang pengertian kebebasan hakim beliau memberikan tanggapan yang sama seperti yang telah dikemukakan oleh Hapsoro Jayadiningrat.

Dengan demikian dari apa yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian kebebasan hakim yaitu :

Bebasnya hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak-pihak lain dan bebasnya hakim dari keterikatan-keterikatan pihak-pihak yang berperkara.

Hal tersebut sesuai dengan yang ditegaskan oleh Andi Hamzah, (1985:104) bahwa :

Hakim yang bebas dan tidak memihak sebenarnya telah diterima sebagai suatu ketentuan yang universal.

Sehingga dengan demikian, pengertian tentang "Kebebas-

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim di negara kita merupakan kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam zaman Bahari kedudukan hakim dilambangkan sebagai (De wantara, 1987:28) :

Candra, tirta, sari dan cakra yang mempunyai arti sebagai berikut : Candra berarti rembulan yang menerangi kegelapan tirta yaitu air mengalir dan menghayutkan segala yang kotor diseluruh jagad, sari yaitu kembang yang menyebar bau wangi, cakra yaitu dewa yang melihat secara seksama, apa yang benar dan apa yang bohong.

Dari uraian di atas maka dengan perkataan lain dapat pula dikatakan bahwa kedudukan hakim dalam negara mempunyai corak yang istimewa, sebab meskipun tidak berbeda dengan pegawai negeri lainnya, diangkat dan digaji oleh pemerintah. Bahkan hakim dapat menghukum pemerintah sendiri apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Hakim

Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14-Tahun 1970, dinyatakan bahwa tugas hakim yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang, sehingga dengan demikian hakim sebagai insan yang merasa dan meresapkan adanya

panggilan jiwa untuk mendharma-baktikan diri serta hidupnya sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum keadilan dan kebenaran, harus senantiasa berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan kepribadian serta pandangan hidup yang dibimbing dan disemangati oleh aspirasi serta moral Pancasila. Oleh karena itu dalam memantapkan dan mempertahankan pengembangan panggilan luhur yang dijiwai dan didasari oleh moral Pancasila tersebut perlu adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara panggilan jiwa dengan kesejahteraan dan ketentraman.

Pada sistem peradilan, kita menganut asas *Ius curia Novit*, pengertian asas tersebut adalah "Hakim dianggap mengetahui hukum", sehingga hakim tidak boleh tidak, wajib memutus setiap perkara yang diajukan padanya. Ia tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya ada tapi tidak jelas, dan hukum positif Indonesia menuangkan asas tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (UU No.14 Tahun 1970). Konsekuensinya meskipun peraturannya belum ada atau peraturannya ada tapi tidak jelas, hakim tetap diwajibkan untuk memutus perkara itu. Disinilah hakim melakukan 'Penemuan hukum' Demikian pula kalau bunyi Undang-Undang sudah tidak selaras dengan tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan masyarakatnya sehingga batas-batas yang diperbolehkan. Jadi persoalan penemuan hukum oleh hakim ini timbul senantiasa berakaitan de-

ngan hukum tertulis atau perundang-undangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa :

Penemuan hukum dimaksudkan mengisi kekosongan perundang-undangan yang berlaku.

(1988:81)

Seiring dengan tugas dan tanggung jawab seorang hakim mereka dituntut selaku insan hukum, hendaknya berpegang teguh pada 'tugas dan tanggung-jawab' itu, dalam pengadilan dimana hakim dalam melakukan misinya harus secara terbuka demi menjamin terwujudnya peradilan yang tidak memihak, tidak ada pengecualian, siapapun melakukan pelanggaran hukum pasti akan diproses oleh pengadilan.

Dalam pada ini perlunya seorang hakim sebelum melakukan jabatannya hakim diharuskan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing sesuai yang tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah menerangkan dengan sungguh-sungguh - bahwa bahwa untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan - barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila - sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan

menjalankan jabatan saya ini dengan jujur seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang hakim/Panitera/Panitera Pengganti/jurusita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan"

Dengan demikian merupakan keharusan bagi seorang hakim baik sifatnya formal atau non formal agar dapat memelihara kejujuran. Sebab walaupun hukum itu baik tetapi sengaja di salah tafsirkan sehingga menyimpang dari ketentuan atau kepentingan nasional maka akan tetap buruk akibatnya kepada rakyat, sebaliknya walaupun hukum itu tidak begitu baik, kurang sempurna atau banyak kelemahannya, tetapi yang menafsirkan hukum itu jujur, mampu menyesuaikan dengan kepentingan umum (kepentingan nasional) maka akhirnya akan bermanfaat juga kepada rakyat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, dalam suatu sambutannya mereka mengatakan (Baharuddin Lopa, 1987:20) bahwa :

Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan hurup, kalimat, atau pasal "mati" dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku.

Oleh karena hukum positif masih mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan maka di sinilah peranan hakim untuk melakukan 'penemuan hukum', dalam hal ini patut dipahami karena hukum positif memang tidak dapat mengikuti perkembangan atau perubahan dalam masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang baru timbul di dalam masyarakat. Demikian pula kalau bunyi

Undang-Undang sudah tidak selaras dengan tuntutan zaman tuntutan kebutuhan masyarakatnya, maka hakimlah yang diharuskan untuk membentuk hukum, guna penyelesaian perkara yang dihadapi itu, hingga batas-batas yang diperbolehkan.

Berkenaan tugas dan tanggung jawab hakim hendaknya di dalam melakukan misinya harus secara terbuka demi menjamin terwujudnya peradilan yang tidak memihak, tidak ada pengecualian . siapapun melakukan pelanggaran hukum harus diproses oleh pengadilan.

Kita semua dapat merasakan betapa berat tapi mulia dan luhur tugas para hakim, jadi jelaslah bahwa untuk suksesnya pelaksanaan tugas mereka, tergantung dari semangat pelaksanaannya. Hal ini menuntut para hakim harus memiliki keberanian yang dilandasi ketangguhan mental atau keluhuran moral.

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suksesnya pelaksanaan tugas hakim dalam mengemban misinya bukan saja ditentukan dengan kebebasan hakim itu, akan tetapi harus dilandasi ketangguhan mental serta keluhuran moral. Sehingga dengan demikian faktor moral bagi para hakim wajib dijunjung tinggi guna melahirkan putusan yang obyektif terhadap para pihak yang berperkara.

2.3. Kekuasaan Kehakiman

Pertama-tama perlu dikemukakan disini bunyi pasal 24 dan pasal 25 Bab IX UUD 1945, yang memberi batasan "Kekuasaan Kehakiman"

Menurut pasal 24 ;

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut Undang-Undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Menurut pasal 25 ;

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kedua pasal, pasal 24 dan pasal 25, ditegaskan kembali dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni pada Bab IX perihal Kekuasaan Kehakiman :

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang.

Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, ada baiknya jika penulis mengungkapkan hal-hal yang prinsipil/mendasar mengenai kebebasan hakim dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, di bawah ini :

Dalam Bab 1 perihal ketentuan Umum terdiri dari 9 pasal, ada beberapa pasal di antaranya yang memberi penekanan kebebasan hakim, pertama pada pasal 1, pasal 4 Ayat(3), pasal 5 Ayat (1)

Menurut pasal 1 kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 1 tersebut menunjukkan pengertian substansial bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, ini berarti bahwa setiap hakim dalam mewujudkan misinya sebagai pengabdian hukum bertindak atas nama kekuasaan negara yang merdeka, ia tidak bertindak atas nama pribadi, kendatipun memiliki jaminan kebebasan dalam hal tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Ayat (3) yang menekankan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk memberi bentuk nyata dalam pelaksanaan peradilan yang demokratis sebagai kristalisasi negara yang merdeka tertera dalam pasal 5 Ayat (1) bahwasanya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Berdasarkan pasal ini, tiada seorangpun dalam negara hukum Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman tanpa menurut hukum; begitupula tiada seorangpun yang dapat diistimewakan dalam melakukan peradilan setiap warga negara adalah sama di muka hakim/pengadilan. Jikapun terdapat perbedaan hanyalah perbedaan yang mengenai besar-kecilnya kesalahan/pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain di mata hakim/pengadilan tidak mengenal perbedaan status sosial, macam suku bangsa, paham ideologi, keyakinan agama serta jenis kelamin.

Dalam Bab II perihal Badan-Badan Peradilan dan asasnya terdiri dari 15 pasal (pasal 10 s/d pasal 24) jika-



lau : diperhatikan secara seksama pasal demi pasal, maka hanya ada dua pasal yang relevan dengan jaminan kebebasan hakim, yaitu pasal 17 Ayat(3) yang memberi tekanan/penegasan bahwa, rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Artinya selain dari hakim(hakim ketua serta hakim anggota) maka tiada seorangpun yang diperkenankan menghadirinya pembicaraan mengenai hasil pemeriksaan pengadilan yang dilakukannya itu. Selanjutnya pasal 21 memperlihatkan keluwesan jalannya peradilan di mana hakim apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain hakim tiadalah boleh menutup kemungkinan bagi siterdakwa melakukan banding ketingkat pengadilan yang lebih tinggi sebagaimana pula yang ditegaskan dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa, atas semua putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain, kemudian ditambahkan pula dalam pasal 20 bahwa atas semua putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal III perihal hubungan pengadilan dan lembaga lainnya, terdapat dua pasal (Pasal 25 dan pasal 26). Jikalau

diperhatikan secara cermat, maka dapat dikatakan keduanya relevan tentang kebebasan hakim, justru pasal 25 menegaskan bahwa semua pengadilan dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. Sudah tentu di sini yang dimaksud pengadilan ialah para hakim (hakim ketua dan hakim anggota), pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya (misalnya, Badan pengawas keuangan), apabila menyangkut/berkaitan dengan suatu perkara yang ada hubungannya kewenangan dan lembaga negara tersebut itu, antara lain tentang penyalahgunaan jabatan dalam lingkup departemen tertentu menyangkut APBN.

Selanjutnya dalam pasal 26 digambarkan pula tentang kewenangan hakim, dalam hal ini, pada tingkatan pengadilan tingkat tertinggi (Mahkamah Agung) dalam mana di atur bahwa (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dan Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (2) putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Dalam Bab IV perihal hakim dan kewajibannya, tertera

tiga pasal (Pasal 27 s/d pasal 29), jikalau diperhatikan secara seksama tentang hal-hal yang dikemukakan, maka tampaklah bahwa, ketiga pasal tersebut itu relevan dengan kebebasan hakim. Dalam pasal 27 pertama-tama ditegaskan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Kedua, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sipat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Kemudian lebih lanjut dalam pasal 28 berkaitan dengan pasal tersebut itu pertama-tama dijelaskan bahwa ; pihak yang diadili mempunyai hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya, putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh pengadilan. Kedua, diberi pengawasan bahwa, apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Seterusnya pasal 29 ; memberi penjelasan bahwa, sebelum jabatannya hakim, panitera, panitera pengganti dan jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing.

Dalam Bab V perihal kedudukan pejabat peradilan (peng-

adilan) terdiri tiga pasal (pasal 30 s/d pasal 32), tak sa-
tupun berkaitan dengan kebebasan hakim.

Dalam Bab VI perihal pelaksanaan putusan pengadilan
terdiri dari dua pasal (Pasal 33 dan pasal 34) hanya pasal
33 Ayat (4) sedikit relevan dalam mana diterapkan bahwa, da-
lam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan perikemanusia-
an dan perikeadilan tetap terpelihara, di sini diberi
peringatan bagaimana seharusnya peradilan itu mewujudkan
citra hukum dalam mana hakim sebagai pelaksana, sekaligus-
sebagai penegak hukum seyogyanya dan/atau senantiasa berori-
entasi pada kemanusiaan dan keadilan.

Dalam Bab VII perihal bantuan hukum serta Bab VIII pe-
rihal penutup masing-masing terdiri dari 4 pasal (pasal 35
s/d pasal 38 serta pasal 39 s/d pasal 42) tidak berkaitan
dengan kebebasan hakim.

Dari tinjauan singkat Undang-Undang No.14 Tahun 1970
tersebut di atas itu, maka nyata lah, betapa kekuasaan keha-
kiman itu, pembedangan tugas, wewenang dan kewajibannya
dalam pada itu, seorang hakim haruslah bertindak/menghakimi
terhadap siapapun juga dengan berdasarkan Undang-Undang
kekuasaan kehakiman, meskipun dalam pasal 24 dan pasal 25
Bab IX Undang-Undang Dasar 1945, perihal kekuasaan Keha-
kiman ialah kekuasaan yang merdeka.

Dari seluruh pasal yang tertera dalam Undang-undang
No.14 Tahun 1970, menurut penulis, yang memerlukan perha-
tihan/catatan ialah pasal 5, justru karena tercantumnya ka-

limat tambahan 'kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar'

Pasal mana yang menyinggung perihal maksud tambahan kalimat tersebut di atas itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ?

Apakah dimaksud dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Bab IX perihal kekuasaan kehakiman pasal 24 dan pasal 25 yang berbunyi : Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

Penegasan kekuasaan yang merdeka, artinya dari pengaruh kekuasaan pemerintah, mengingatkan kita di masa pemerintahan 'Orde lama' yang secara tidak langsung telah mempraktekan negara kekuasaan, bukan negara hukum (*rechtsstaat*), pemerintah sering kali ikut turut campur tangan dalam persoalan peradilan, terutama yang bersipat politis idiologis.

Adapun yang dimaksud dengan kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD, ialah hak grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden (Pasal 14 UUD 1945).

Berkaitan dengan hal tersebut, nyatalah bahwa faktor kebebasan hakim adalah merupakan faktor penentu, dan karenanya tidak boleh dikesampingkan apabila negara hukum Republik

Indonesia akan tetap mempertahankan namanya sebagai suatu negara hukum (rechtsstaat) di mata dunia.

Dalam pada itu di sinilah peranan para hakim Indonesia untuk berpegang teguh pada kewenangan yang dipercayakan oleh negara, menolak campur tangan terhadap siapapun juga dalam melakukan peradilan. Oleh sebab apabila terjadi hal yang demikian maka janganlah diharapkan tegaknya hukum dan atau tegaknya keadilan.

Untuk itulah kebebasan hakim harus diwujudkan, terutama dalam hal interpretasi hukum dan penerapan hukum, tidak boleh ada tekanan serta campur tangan pihak manapun juga.

Dan untuk memberi wujud keadilan terhadap suatu putusan tidaklah terletak pada apa yang tertera dalam hukum, melainkan terletak dalam penerapan hukum itu sendiri artinya bagaimana hukum itu terwujud dalam rasa keadilan yang seadil-adilnya dalam diri seorang hakim di satu pihak sedang di lain pihak yang dikenakan hukum merasakan sebenar-benarnya bahwa putusan pengadilan adalah perwujudan keadilan yang bertujuan menertibkan kehidupan bermasyarakat dalam mana termasuk dirinya sendiri.

2.4 Kedudukan Hakim Pidana dalam Peradilan Indonesia

Istilah hakim, diperuntukkan bagi orang-orang yang mengadili perkara, dan bahwanya pekerjaan hakim menjadi suatu paktor membentuk hukum, itulah diakui resmi oleh undang-

undang sendiri

Kedudukan (pangkat) hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi. Oleh karenanya hakim hendaknya mempunyai budi pekerti yang baik.

Hampir tidak ada suatu perkataan yang begitu erat seperti pada kata 'hakim, hukum dan rasa keadilan' di mana hakim sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi peradilan terikat oleh hukum yang berlaku. Sedangkan rasa keadilan merupakan dasar dari segala hukum.

Bertitik tolak pada rangkaian di atas, penulis beranggapan bahwa hakim merupakan figur dari hukum dan keadilan atau hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hakim adalah seorang manusia belaka, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti bahwa apa yang telah diyakininya itu benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim adalah melaksanakan tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal terakhir ini adalah sebagai konsekuensi dari apa yang dirumuskan dalam putusannya dengan kata-kata : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Ungkapan tersebut di atas tidaklah merupakan ungkapan

kosong karena ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum itu antara lain (Dewantara, 1987:35) :

Ketentuan pasal 27 UU No.14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN.No.74 Tahun 1974) dihubungkan dengan asas peradilan bebas di mana Undang-Undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas "kepatuhan" (billijkheid) dan rasa keadilan (gerechtigheid) pemberian asas pada itikad baik dan itikad buruk (te kwader trouw). Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap hakim melakukan interpretasi rechtverfining (penghalusan hukum) konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya seorang juris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Dan mengingat suasana hukum di negara kita, masih kuat berakarnya hukum adat yang merupakan warisan budaya bangsa disinilah terletak lapangan yang luas bagi para hakim karena hampir dapat dikatakan bahwa dalam penghalusan penguatan dan pengisian serta penentuan apa hukumnya itu datangnya dari hakim, sebagaimana yang dikatakan Prof. Soepomo,SH bahwa (Dewantara, 1987:35) :

Hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas artinya, hakim terikat oleh sistem hukum yang berlaku dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau, masih dapat dipertahankan berhubungan dengan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru di dalam masyarakat.

Dengan demikian hakim dalam pemeriksaan di pengadilan mereka harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitupula kepada penuntut umum

semua itu untuk menemukan kebenaran matril, hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskan.

Sehingga dengan demikian dalam keadaan masyarakat dan negara kita yang masih menanjak (take off) didalam segala hal belum tercipta aparat penegak hukum terutama hakim yang mapan, maka sangat berbahaya jika hakim-hakim yang lebih rendah diwajibkan mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi itu dalam keadaan seperti sekarang ini masih kadang-kadang sebaya dengan hakim yang lebih rendah dalam pengalaman dan pengetahuan.

Untuk dapat berjalan lebih efektif, maka Pengadilan Tinggi diberi tugas pengawasan dan pimpinan terhadap pengadilan-pengadilan yang ada di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan mengakibatkan bahwa terdapat koordinasi antara pengadilan-pengadilan dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena pengadilan Tinggi sebagai atasan dari pengadilan tingkat pertama memberi pimpinan, pengawasan, teguran, peringatan, dan sebagainya, kecuali itu tugas dan kerajinan hakim secara langsung dapat diawasi, sehingga jalannya peradilan cepat, adil dan murah akan dapat terjamin.

Karena hakim itu sebagai alat negara, maka sewajarnya disyaratkan juga bahwa hakim harus berjiwa proklamasi 17 Agustus 1945, dan tidak pernah memusuhi revolusi Indonesia, juga hakim harus berjiwa Pancasila. Untuk memegang teguh kehormatan dan kewibawaan hakim maka suatu keharusan

untuk memperhatikan secara khusus kedudukan materil dari hakim yang dipandang wajar, mengingat tugas dan kewajibannya yang sungguh tidak ringan dari hakim, terdapat pula larangan-larangan bagi para hakim, yang semuanya itu dimaksudkan untuk memegang teguh kehormatan dan kewibawaan hakim dan pengadilan.

Sebab pelaksanaan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari seluruh kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itulah memasyarakatkan hukum yang di sini diartikan sebagai upaya terorganisir menjadi perangkat peraturan-peraturan hukum positif diketahui, dimengerti dan dihayati, disadari dan kemudian ditaati oleh segenap lapisan masyarakat dalam suatu negara beresakkan hukum seperti negara kita ini mutlak harus dilaksanakan. Tetapi ironisnya bagi negara kita masalah memasyarakatkan hukum ini pada kenyataannya hingga sekarang ini nyaris terabaikan dan tak terhiraukan sama sekali saja layaknya.

Oleh karena itulah maka tidak terlalu mengherankan jika saja ditengah-tengah masyarakat kita kini secara disadari atau tidak selalu terjadi pelbagai macam bentuk penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan ketidak tegakan hukum sebagai konsekwensinya, dan segala macam bentuk kejahatan yang kini merajalela ditengah masyarakat kita ini pasti tidak dapat diatasi dan diberantas hanya dengan jalan tindakan kekerasan dan paksaan penguasa atau aparaturnya semata. Apalagi tindakan itu hanya dilancarkan secara temporer. Korupsi, pungli, manipulasi komersialisasi yang oleh sementara kalangan disebut sudah



menjadi kebudayaan bangsa Indonesia pasti tidak dapat ditumpas dan diberantas oleh Sudomo saja, Sumarlin saja Purwoto Gandasubrata saja, atau pribadi siapa saja, melainkan hanya dengan partisipasi segenap lapisan masyarakat (masyarakat dalam arti luas : termasuk kelompok penguasa)

Sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimanakah kita dapat melibatkan segenap lapisan masyarakat untuk menumpas dan memberantas segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran itu ? sebenarnya perilaku-perilaku yang menyimpang dalam masyarakat dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang telah banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat tetapi mana mungkin masyarakat akan menghindari penyakit menular itu, kalau masyarakat itu sendiri tidak mengetahui atau menyadari bahwa penyakit menular itu ada pada dirinya dan banyak menimbulkan kerugian pada dirinya. Karena itulah untuk menumpas atau memberantas penyakit menular itu masyarakat harus lebih dahulu mengetahui tentang penyakit itu, supaya dengan demikian masyarakat dapat .. menghindari dan memberantasnya.

Memasyarakatkan hukum kepada masyarakat kita di dalam negara kita ini secara formil, sebenarnya merupakan salah satu tugas wajib yang harus dilaksanakan dan karenanya harus dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugas ini seharusnya pemerintah tidak hanya sekedar mengundang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingatkan seluruh masyarakat ke dalam lembaran negara atau tambahan ..

lembaran negara saja. Tetapi yang jauh lebih penting dan lebih efektif justru harus mengadakan penyuluhan hukum secara langsung kepada segenap lapisan masyarakat.

Tetapi walaupun soal penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, namun keadaan sekarang ini menuntut pengertian kepada kaum profesi hukum dan kaum intelektual lainnya untuk juga turut melaksanakan penyuluhan hukum ini kepada masyarakat kita.

Betapa pentingnya hukum bagi hidup dan kehidupan umat manusia adalah suatu hal yang tak dapat dimungkiri dan tak perlu diragukan lagi. Sebab hukum merupakan bagian dari hidup dan kehidupan umat manusia yang bergaul antara sesama dalam suatu masyarakat dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa.

Merajalelanya perbuatan melawan hukum seperti pungli, korupsi, komersialisasi jabatan, bertindak sewenang-wenang dan lain-lainnya dalam suatu negara bisa mengakibatkan goyahnya sendi-sendi kehidupan masyarakat negara itu, demikianlah juga bila terjadi di dalam negara kita. Karena itu maka korupsi, pungli serta tindakan sewenang-wenang yang disinyalir banyak terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini harus segera ditumpas sampai keakar-akarnya. Karena perbuatan ini bisa merusak moral masyarakat bangsa kita bisa merusak tata perekonomian dan perdagangan serta merongrong tercapainya masyarakat kita yang sejahtera adil dan makmur sehingga negara kita bisa semakin jauh dari tujuan

nya. Berjuta-juta dollar bantuan luar negeri untuk mengeksploitasi minyak bumi, hutan, lautan, untuk mendirikan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang, hasilnya semua itu bisa saja tidak sampai ternikmati masyarakat tapi secara tidak adil dan tidak merata justru bisa terjadi karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum.

Dengan demikian hukum dalam negara kita, ... dijadikan sebagai aturan permainan yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula baik oleh penguasa (pejabat negara) maupun oleh yang dikuasai (rakyat negara) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana telah ditentukan. Maka apabila peraturan hukum ini terpelihara dan dijaga dan ditaati bersama dengan sepenuh hati, niscaya segala aspek hidup dan kehidupan dalam masyarakat kita dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, hanya dengan cara yang demikian inilah kiranya ketenteraman keharmonisan dan kedamaian hidup masyarakat dapat tercapai.

Dalam pada ini, Baharuddin Lopa (1987:64) menuliskan bahwa :

Pembinaan dan penegakan hukum, kiranya yang terpenting adalah perangkat berupa manusia-manusia perancang dan pelaksana hukum yang memiliki profesionalisme yang memadai dan integritas moral yang terpuji.

Apa yang dikatakan tersebut di atas memanglah benar sebab dengan demikian diharapkan sistem hukum yang diciptakan

dan dilaksanakan itu selalu diterapkan dengan tepat dan di tuntun oleh etika yang luhur yang dapat layak menuju masyarakat adil dan makmur.

2.5. Penemuan Hukum oleh Hakim

Banyak sistem peradilan di dunia, termasuk sistem peradilan di Indonesia menganut asas ' Ius Curia Novit' pengertian asas tersebut adalah "Hakim dianggap mengetahui hukum". Jadi persoalan penemuan hukum oleh hakim ini timbul senantiasa berkaitan dengan hukum tertulis atau perundang-undangan atau hukum tertulis.

Dengan perubahan masyarakat semakin lama semakin pesat dan masyarakatpun semakin kompleks, di saat itulah dirasakan bahwa undang-undang selalu makin ketinggalan di dalam berperan memecahkan persoalan-persoalan hukum di masanya.

Sehingga dengan demikian hakim melalui penemuan hukumnya wajib mengisi kekosongan-kekosongan perundang-undangan hingga tercegah timbulnya 'main hakim sendiri' akibat tidak kepercayaan warga masyarakat pada kemampuan hukum. Bagaimanapun hakim harus memerankan putusannya sehingga mampu mewujudkan semaksimal mungkin kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan individu secara seimbang.

Menurut Paton (A. Ali, 1988:116) bahwa, :

Yang paling penting diketahui oleh hakim, bahwa Undang-undang adalah "benda mati" yang tidak mungkin menerapkan dirinya sendiri menghadapi kepentingan-kepentingan tersebut.

hakim dapat diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Dalam pada ini penulis sependapat dengan Achmad Ali yang tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan tanpa batas dalam melaksanakan penemuan hukum dalam putusannya, harus ada "Pedoman" yang secara abstrak tetap mengendalikan para hakim di dalam rangka melakukan penemuan hukum dalam putusannya, sehingga akan terhindarkan munculnya kesewenang-wenangan. Jadi syarat utama bagi hakim adalah senantiasa berpijak bahwa "hukum adalah merupakan suatu sistem" maka seberap mungkin akan terhindarlah munculnya kesewenang-wenangan maupun keadaan yang kacau. Hukum adalah suatu sistem harus diartikan bahwa hukum merupakan suatu keseluruhan, yang terdiri dari bagian-bagian, di mana antara bagian yang satu dengan yang lain, tidak boleh bertentangan, tidak boleh tumpang tindih. Dan yang terpenting lagi, keutuhan hukum sebagai suatu sistem, dipertahankan oleh "asas hukum"

Jika kita mengkaji semua putusan-putusan hakim yang merupakan hasil produk penemuan hukum oleh hakim, maka kita dapat membedakan (A.Ali, 1988:11) yaitu :

a. Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar menjadi jalan bagi hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkret, tetapi sama sekali tidak mempunyai efek terhadap penyusunan hukum pada perubahan masyarakat, maupun efek melakukan perekayasaan masyarakat (law is tool of social engineering). Jenis ini yang terbanyak kita temukan.

b. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk menyesuaikan hukum yang dianggap sudah

sudah usang atau ketinggalan terhadap perubahan masyarakat atau masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan.

- c. Penemuan hukum yang merupakan karya hakim untuk memertakan hukum sebagai "a tool social engineering atau alat perekayasa masyarakat, jenis ini yang paling kurang jika dibanding dengan jenis a dan b diatas.

pada uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa penemuan hukum oleh hakim hendaknya betul-betul dilandasi dengan pemikiran yang jernih jujur dan dapat diterima oleh anggota masyarakat.

2.6 Kewajiban Hakim

Negara Republik Indonesia, menganut sistem pemisahan kekuasaan akan tetapi tidak menganut sistem pembagian kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman namun, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dalam arti ia bebas dari campur tangan dari pihak kekuasaan negara lainnya, bebas dari tekanan paksaan serta rekomendasi yang datang dari pihak eksekutif. Bahkan hakim "atasan" seperti hakim anggota Mahkamah Agung atau hakim Pengadilan Tinggi, tidak berhak dan tidak berwenang 'mendikte' kepada hakim pengadilan negeri, hakim-hakim dalam semua tingkatan mempunyai kewenangan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas kewajibannya yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta selalu mendasarkan keputusannya kepada hukum, kebenaran dan keadilan.

Justru oleh karena itu ditegaskan dalam pasal 27 Bab IV Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bahwa, hakim sebagai pene

gak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disini memperjelas bahwa hakim berkewajiban untuk tidak demikian gampang menganggapi suatu hukum atau undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, memang diharapkan setiap hakim meningkatkan pengetahuannya baik di bidang hukum maupun di bidang-bidang kemasyarakatan lainnya, termasuk juga sedapat mungkin mengetahui sedikit banyak hal-hal teknis di bidang lain, seperti bidang konstruksi bangunan, bidang kedokteran dan sebagainya tetapi kitapun harus menyadari bahwa hakim adalah manusia biasa yang terbatas kemampuannya terutama kalau menyangkut bidang ilmu-ilmu lain, mau tidak mau hakim mesti dibantu ahlinya masing-masing dalam menemukan hukum dan memutus suatu perkara. Untuk itulah dalam hukum acara, hakim mengenal penggunaan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.

Keterangan ahli ini diberikan oleh seorang ahli tertentu di bidangnya, untuk memberikan kepada hakim pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal-hal konkret yang berkaitan dengan perkara yang diadili itu. Perkara-perkara yang membutuhkan hadirnya seorang ahli untuk memberikan keterangannya biasanya yang berkaitan dengan persoalan teknis mendalam mengenai sesuatu bidang.

Dalam perkara pidana yang paling sering dibutuhkan adalah dokter, meskipun tidak berarti bahwa ahli lain mus-

tahil dimintai keterangan jika relevan dengan perkara yang dipersengketakan.

Dewasa ini muncul banyak jenis kejahatan baru, misalnya saja "Computer Crime" ataupun pelanggaran di bidang medis, baik yang menyangkut segi pidananya maupun segi keperdataannya, muncul pula persoalan-persoalan pencemaran di bidang lingkungan. Keseluruhannya semakin memberi peranan yang besar bagi keterangan ahli, agar para hakim benar-benar mampu mewujudkan asas Ius Curia Novit. Para hakim tidak mungkin dipaksakan untuk mendalami sendiri seluruh bidang-bidang teknologi canggih yang kini semakin banyak menimbulkan konflik hukum yang berakhir dengan diperkarakannya ke muka pengadilan.

Kita ketahui bahwa salah satu sumber penemuan hukum oleh hakim adalah jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan terdahulu, utamanya putusan-putusan Mahkamah Agung meskipun sistem peradilan kita tidak menganut asas "the binding force of precedent" tetapi dalam kenyataan para hakim dengan alasan praktis, cenderung mengikuti putusan hakim terdahulu dalam hal perkaranya sejenis, dengan demikian, kebutuhan akan dokumentasi jurisprudensi yang lengkap sistematis, merupakan hal esensial bagi lancarnya tugas-tugas hakim di pengadilan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman kita (UU No.14 Tahun 1970) menganut asas peradilan yang cepat atau "Speedy Administration of Justice" karena itu tersedianya data yang utuh, lengkap dan sistematis

tis tentang jurisprudensi, adalah jelas sangat membantu mewujudkan asas peradilan cepat.

2.6.1 Interpretasi Hukum

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada halaman di muka bahwasanya pekerjaan hakim menjadi suatu faktor pembentuk hukum, itulah diakui resmi oleh Undang-Undang, ini berarti bahwa hakim adalah salah satu sumber hukum, justru karena kedudukannya berkewajiban menilai dan meneliti sedalam-dalamnya sesuatu hukum ataupun Undang-Undang, materi-materi mana yang kena atau tidak kena bagi suatu perkara.

Apabila Undang-Undang tidak dapat dijalan-
kannya menurut kata, maka harus menafsirkannya
apabila Undang-Undang tidak jelas, maka wajiblah
hakim menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu
keputusan yang adil sesuai dengan maksud hukum
yaitu mencapai kepastian hukum, orang dapat menga-
takan bahwa penafsiran Undang-Undang adalah kewa-
jiban hukum hakim.

Tak dapat tidak antara pembuat undang-undang
hakim sering kali adanya dilemma bahwasanya undang-
undang namun telah mengatakan begitu tetapi hakim
menentukan dan/ atau menafsirkan lain tidak begi-
tu. Hal ini dapat dilihat apabila sesuatu undang-



undang yang diciptakan (di masa lalu) dalam kenyataannya (melalui suatu proses perkembangan masyarakat) tidak dapat lagi diterapkan/dipraktekkan. Sebab itu jika terjadi hal yang demikian pembuat undang-undang lalu melakukan peninjauan untuk seharusnya melakukan perubahan/penyempurnaan yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat.

Karena itu penulis sependapat dengan Ter Haar dalam menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak, hakim senantiasa harus berhubungan dengan masyarakat, ia harus memberi keputusan yang sesuai dengan keadilan sosial yang sungguh-sungguh (sociale werkelijkheid).

Apa yang dikemukakan di atas disebut juga penafsiran sosiologis, penafsiran yang mengikuti dinamika masyarakat.

2.6.2 Penerapan Hukum

Berbicara tentang penerapan hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan penafsiran hukum, harus lebih dahulu dimatangkan, diuji secara teliti dan cermat dari berbagai sudut pandangan/tinjauan.

Karena itu sebelum melanjutkan uraian tentang penerapan hukum, maka pertama-tama harus diketahui adalah hubungan antara hakim dan hukum.

Seperti diketahui hakim, dalam mengambil keputusan terikat oleh hukum, demikian pendapat Prof Dr.

Wirjono Prodjodikiro, Ya tentu saja, bukankah hakim itu sendiri perumus hukum ? ia seharusnya memiliki keahlian/kesarjanaan ilmu hukum terutama cabang ilmu hukum (Hukum Pidana, Hukum Perdata, dsb.) yang dihakimi (Wirjono, 1974:25).

Tidak cukup hanya mengetahui ilmu hukum positif yang berusaha mencari kausalitas antara gejala-gejala hukum itu dan segala persoalannya -- tapi juga harus mendalami ilmu Pengetahuan pembantu ilmu hukum positif seperti sejarah hukum sosiologi hukum, filsafat hukum, dan komparasi hukum.

Sejarah Hukum, menyelidiki tentang perkembangan hukum dari masa ke masa secara kontinyu bagaimana pada mulanya individu/masyarakat itu mengenai dan mewujudkan hukum itu sebagai sarana ketertiban.

Sosiologi Hukum, mengamati tentang kenyataan sosial sejauh mana individu/masyarakat itu menjadikan hukum itu sebagai bagian kehidupannya, dalam hukum tiada lain adalah suatu gejala sosial.

Filsafat Hukum, mempertanyakan bagaimana asal mulanya hakekatnya, dan tujuannya hukum itu sehingga dijadikan landasan konseptual untuk menciptakan ketertiban, keselamatan dan kedamaian individu/masyarakat itu.

Komparasi hukum, memperbandingkan sejumlah sistem

hukum guna menentukan mana di antaranya yang sesuai /cocok untuk diterapkan pada suatu perkara dalam berhadapan dengan suatu peradilan.

Kesemuanya tentu tidak dapat diperoleh hanya dalam praktek peradilan, melainkan (juga menghendaki) melalui pendidikan tinggi ilmu hukum yang formal. Akan tetapi dibalik itu hendaknya setiap hakim berpatokan bahwa, teori tanpa praktek akan ngaur dan sebaliknya praktek tanpa teori akan kabur.

Jika keduanya tidak seimbang dalam diri pribadi seseorang hakim tiadalah dapat dijamin cara penerapan hukum yang dilakukannya. Di sinilah sering terjadi kekeliruan dan/atau kesalahan penerapan hukum, mengakibatkan timbulnya keresahan bagi yang terkena hukum merasa tidak diperlakukan secara adil menurut keyakinan hukumnya.

Hakim sebagai perumus hukum, secara esensial senantiasa harus berpegang teguh pada apa yang menjadi tujuan hukum itu.

Jikalau diperhatikan hubungan hukum dengan hakim, maka sudah jelas dwimakna, tanpa hakim, hukum tak dapat diterapkan. Mengingat tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai/semata-mata keadilan/mengadakan keselamatan, bahagian dan tata tertib masyarakat, tidak dapat tidak

hakim harus mewujudkan dambaan masyarakat akan tujuan hukum itu. Karena itu penulis cenderung pada pandangan B.Siregar (1984:333) yang menulis sebagai berikut :

Tujuan utama hakim ialah memberi keadilan, keadilan yang didambakan masyarakat dari dirinya tidak hanya terbatas pada keadilan hukum, tapi keadilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan seperti itu tidak mungkin dipahami berdasar hukum tertulis semata, karena peraturan hukum tertulis tidak mampu mengikuti perubahan akibat laju pembangunan yang sangat cepat di waktu yang lalu dan masa datang.

Dalam pada itu penerapan hukum seharusnya berorientasi pada hukum dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pembuka kata setiap putusan hakim (pengadilan) :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Tetapi adalah suatu kemunafikan jikalau pada suatu putusan hakim tercantum kalimat tersebut itu sementara hakim yang mengetahui hak, tapi ia menghukum dengan yang bukan hak, dengan kata lain melakukan penerapan hukum yang salah, batil.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kotamadya Ujungpandang, guna memperoleh data penulis mengunjungi dua instansi yaitu :

1. Pengadilan Negeri Ujungpandang
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan

dengan alasan bahwa : Kotamadya Ujungpandang, sebagai ibu kota Propinsi sangat memungkinkan untuk memperoleh data dalam penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber data :

Dalam penelitian ini digunakan jenis dan sumber data Primer dan Sekunder :

- Data Primer

yaitu : Diperoleh dengan cara melakukan wawancara beberapa pihak yang terkait (para hakim)

- Data Sekunder

yaitu : Diperoleh dengan menelaah berbagai tulisan ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.3 Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif.

BAB 4

ANALISA KASUS PIDANA

4.1 Analisis Kasus Pidana

Beberapa prinsip prosedural tentang putusan hakim perlu dikemukakan sebelum menurunkan kasus tindak pidana korupsi yang akan dibahas nanti ini, ialah sebagai berikut :

- (1) Dasar putusan Hakim ialah surat dakwaan menurut bunyi terakhir setelah diubah atau ditambah selama pemeriksaan perkara dalam sidang.
- (2) Macam putusan hakim yang dijatuhkan atas diri terdakwa yakni di antaranya :

a. Pembebasan terdakwa

Kalau peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat dakwaan keseluruhannya atau sebagian, oleh hakim dianggap tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan (Pasal 191 Ayat 1 KUHP)

Ketidak terbuktian ada dua macam ;

Ke-1. Ketidakterbuktian yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai tidak mencukupi jumlah alat bukti minimum, misalnya adanya hanya keterangan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja, adanya satu petunjuk saja tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.

Ke-2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi misalnya sudah ada dua

orang saksi atau dua petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

b. Pelepasan terdakwa dari tuduhan

Apabila menurut pendapat hakim peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan dituduhkan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa harus lepas dari dakwaan. Ini akan terjadi apabila pertama-tama yang dituduhkan itu, tidak cocok dengan salah satu penyebutan oleh hukum pidana. Kalau ini terjadi maka ini berarti bahwa ada kekeliruan dalam surat dakwaan. Kiranya dalam hal demikian ini dalam praktek dulu hampir tidak pernah terjadi, oleh karena kalau selama pemeriksaan perkara oleh hakim terlihat ada kekeliruan dalam surat dakwaan, maka menurut pasal 144 Ayat (3) ada kesempatan untuk mengubah surat dakwaan itu sehingga tidak ada kekeliruan lagi.

c. Penghukuman terdakwa (Pasal 193 Ayat (1) KUHP)

Apabila yang dituduhkan kepada terdakwa, oleh hakim dianggap terbukti dan merupakan juga suatu kejahatan atau pelanggaran dan hakimpun yakin maka terdakwa harus dihukum, kecuali dalam hal seseorang terdakwa

pada waktu ia melakukan kejahatan atau pelanggaran itu, belum berumur enam belas tahun.

Dalam belakngan ini menurut pasal 45 KUHP, hakim leluasa untuk memilih antara tiga macam tindakan terhadap terdakwa yaitu :

Ke-1. Menjatuhkan suatu hukuman idana kepada terdakwa

Ke-2. Menyerahkan terdakwa kembali kepada orang tua atau walinya begitu saja.

Ke-3. Apabila perbuatan terdakwa masuk atau beberapa pelanggaran yang disebut dalam pasal tersebut memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan, sampai berumur delapan belas tahun

3. Barang bukti

Tentang barang bukti, menurut pasal 194 KUHP menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Pengucapan putusan hakim

Menurut pasal 195 KUHP bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila :

diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum kemudian berikutnya pasal 196 KUHP, antara lain dipertegas bahwa, pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada, segera sesudah putusan pe- midanaan diucapkan bahwa hakim ketua sidang wajib mem- beritahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya.

Dalam pada ini secara singkat penulis menu- runkan urutan putusan hakim -- Pengadilan Negeri-- Mahkamah Agung dari sebuah kasus Tindak Pidana Korup si sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG
No. 79/PIB.B/1984/PN.UJ.PDG. : MENGADILI :

-- Menyatakan kesalahan terdakwa TONY GOZAL alias GO TIONG KIEN terhadap dakwaan Bab 1 s/d Bab V Primair tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan, sedangkan pemeriksaan terhadap dakwaan Bab Subsidair sudah tidak diperlukan lagi berhubung jaksa/penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan terhadap dakwaan tersebut ;

Membebasikan terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;

Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikan sebuah sepeda motor bebek merek Zuzuki DD 7060 AA kepada terdakwa TONY GOZAL se- bagai yang paling berhak, demikian pula barang



bukti lainnya yang telah disita dalam perkara ini ;

Membebankan semua biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan pada hari ini SENIN, tanggal 12 AGUSTUS 1985 DELAPAN PULUH LIMA dalam sidang Majelis Hakim dengan susunan : J.SERANG, SH. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang sebagai Hakim-Ketua, dengan hakim-hakim NY.ROSILIAH,SH. DARWIN LUBIS,SH. dan HARYONO,SH sebagai hakim-Anggota dengan di dampingi oleh ABDUL JALAL USMAN, sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diumumkan di depan umum dengan hadirnya A.P PALEBANGAN, SH. Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa TONY GOZAL alias GO TIONG KIEN didampingi oleh penasehat hukumnya M.JUDA DACHLAN SH. dan R.E.M PATTIKAWA,SH

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Reg. No.33/PK/PI/1987. MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi PENUNTUT UMUM/JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI UJUNG-PANDANG SEPANJANG MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG DAKWAAN I PRIMAIR,II,IV PRIMAIR DAN V PRIMAIR Sub.a tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Ujung Pandang tanggal 12 Agustus 1985 No. 79/PID.B/1984/PN.-UJ.PDG. tersebut :

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa : TONY GOZAL alias GI TIONG KIEN tersebut bersalah dengan kejahatan "TINDAK-PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN "

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda Rp.25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG
No. : 27/PID.B/1989/PN.UJ.PDG. MENGADILI

-- Menyatakan terdakwa Dr.TAJUDDIN CHALID, MPH. terbukti secara tidak sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan baik dalam Primair, Subsidair maupun dakwaan lebih subsidair

Membebasikan terdakwa karenanya dari segala dakwaan

Memerintahkan agar supaya barang bukti :

1. Surat-surat yang diajukan oleh pihak kejaksaan berupa :

- a. 1. 3 (tiga) buku Kas Umum Thn. 1981/82, 1982/83
1983/84, 1984/85.
2. 4 (empat) DIP anggaran 1981 s/d 1985
3. 6 (enam) akte jual beli
4. 5 (lima) akte pelepasan hak atas tanah
5. SK. Pembebasan tanah negara ganti rugi
6. 11 (sebelas) Kwitansi

dikembalikan kepada Kantor Wilayah Kesehatan Prop.Sulawesi-Selatan cq. Rumah sakit kusta Ujungpandang

b. Surat bukti yang lain berupa foto copy yang diajukan oleh jaksa tetap terlampir dalam berkas

II. Surat-surat bukti lain berupa foto copy yang diajukan oleh penasehat Hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas.

III. Barang-barang bukti berupa :

- Sebuah rumah permanen di Jl.Andi Tonro 2a Ujungpandang.
- Sbidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Kamp.Berua-Daya
- Sbidang tanah seluas 6000 M2 yang terletak di Kamp. Manuruki
- Sbidang Bangunan Rumah bersalin Restu yang terletak di Jl.A.Mappanyuki 23 Ujp.
di kembalikan kepada terdakwa.

Menetapkan supaya semua biaya perkara ini jumlahnya sebesar Rp, 5000 di bebaskan kepada negara.

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Demikian diputus berdasar musyawarah Hakim pada hari SENIN tanggal 2 Juli 1990, oleh kami RIYANTO,SH sebagai hakim ketua, L.J.SUPRAPTO,SH dan HARYONO,SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini SABTU Tanggal 25 AGUSTUS 1900 - diucapkan di muka umum oleh Majelis hakim yang sama dibantu oleh Panitera Pengganti Abdul Jalal SH.

Dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum MAHMUD MANNAN, SH. terdakwa serta tim penasehat Hukum SUDIRJO,SH. M.ALI,ABBAS,SH, ASMAN ABBAS,SH, MUHAMMAD AMIR,SH.

MAHKAMAH AGUNG
No.Reg. 299K/Pid/1991. MENGADILI

-- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN TINGGI UJUNG PANDANG

tersebut :

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan pada hari KAMIS tanggal 25 JULI 1991 oleh H.R JALIL SOEGIARTO,SH, ketua muda yang ditunjukan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang YAHYA,SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA,SH. Hakim-Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka pada hari RABU tanggal 31 JULI 1991 oleh ketua tersebut dengan dihadiri Oleh YAHYA,SH, dan Th, KETUT SURAPUTRA,SH. Hakim-Hakim anggota Ny.FATIMAH SIREGAR,SH. Panitera dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Apa yang dikemukakan di atas (Putusan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung) tentang sebuah Kasus tindak Pidana Korupsi, tidaklah dimaksud untuk memberi komentar terhadap jalannya perkara, melainkan hanya-

lah dijadikan ilustrasi dari suatu tindak pidana Korupsi yang memperlihatkan perwujudan yang senyanya akan kebebasan hakim pada setiap tingkat peradilan.

Memanglah benar apabila kita memperhatikan / menelaah secara cermat setiap putusan masing-masing tingkat peradilan tersebut itu, tanggapan terhadap tuduhan kepada terdakwa tidaklah sama/persis. Selain (barangkali) untuk menjaga prasangka / kecurigaan masyarakat terhadap hakim (satu/dan atau beberapa orang anggota) yang mengadili pada setiap tingkat dari kedua lembaga peradilan/kekuasaan kehakiman tersebut di atas itu pun tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap hakim itu mempunyai cara lebih tepat jika disebut 'seni' -- mengadili yang bertumpu pada interpretasi hukum yang berwujud dalam penerapan hukum.

Kalau kita menganalisa kasus pertama di atas yang menghadapkan sebagai terdakwa TONY GOZAL, telah terjadi hambatan berupa penyimpangan-penyimpangan penerapan hukum dalam menyelesaikan kasus itu. Karena kesalahan teknis dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan tanda tanya.

Dapatlah dikemukakan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam PUTUSAN BEBAS perkara TONY GOZAL yang

atas kesalahan itu Pihak Mahkamah Agung telah memperbaiki dengan menyatakan terdakwanya bersalah dan MENGHUKUMNYA.

Di antara butir-butir yang dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung mengenai kasus tersebut antara lain :

- a. Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 31 Oktober 1986 nomor 1164/K/Pid./1985 menegaskan kembali bahwa terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, Jakarta/penuntut umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Namun, karena Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditegakkan secara adil dan tepat, maka Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya, yang membebaskan terdakwa, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya tersebut ? Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata pembebasan itu, adalah pembebasan murni

maka sesuai dengan pasal 244 KUHP permohonan kasasi itu harus dinyatakan ditolak dan sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau merupakan pelepasan dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) atau dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya maka Mahkamah Agung akan menilai bukan sebagai pembebasan murni, sehingga harus menerima permohonan kasasi tersebut (lihat pasal 67 dan 244 KUHP)

Atas dasar itu, maka permohonan kasasi oleh jaksa/Penuntut Umum pada perkara korupsi Tony Gozal yang diputus bebas (*vrijspraak*) oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang melalui putusannya tanggal 12 Agustus 1985 Nomor: 79/Pid.B/1984/PN.Uj.Pdg. diterima oleh Mahkamah Agung, yang kemudian oleh Mahkamah Agung sendiri diputus dengan mempersalahkan terdakwa sehingga dijatuhi hukuman 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan barang bukti hasil korupsi (tanah, bangunan, di atasnya disita untuk negara (li-

hat putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1986) Nomor 1164 K/Pid/1985.

b. Selanjutnya Majelis hakim salah menafsirkan pasal 1 Ayat 1 Sub a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 karena mereka berpendapat bahwa pada pasal 1 Ayat 1 Sub a disyaratkan pegawai negeri padahal disitu dengan jelas tertulis "barang siapa" sehingga bisa saja pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri.

c. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair setelah dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, padahal berdasarkan jurisprudensi yang telah ada a.l putusan Mahkamah Agung Tgl. 5 Nopember 1969 No. 10 K/Kr/1969, telah ditetapkan apabila dakwaan primair dianggap tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan.

Oleh karena itu pada kasus ini Majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan ketentuan dalam pasal 182 Ayat 4

KUHAP

d. Majelis hakim tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan tempat pada lokasi tanah yang diperolehnya padahal mutlak dipertimbangkan dalam rangka pembuktian terjadi tidaknya manipulasi

tanah (ada tidaknya kelebihan yang diambil)

e. Majelis hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan-keterangan saksi, mengutip secara tidak benar dan mengambil point-point yang menguntungkan terdakwa saja, selain itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan terdakwa di dalam alat bukti surat yang mengakui bahwa luas tanah yang berhak ia terima ialah 5700 M².

Lantas kalau kita menelaah masalah tersebut di atas, tidaklah meleset kalau kita simpulkan bahwa faktor kejujuran dan keterampilan atau faktor iman dan ilmu tetaplah menjadi faktor dominan dalam mengerjakan apa saja termasuk menyesuaikan pembinaan penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya jika kita menganalisa kasus yang ke dua, selaku terdakwa dr. TAJUDDIN CHALID, MPH penulis yakin, bahwa kasus ini juga menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, apakah putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang tertanggal 2 - Juli 1989 itu, sudah dilandasi dengan obyektivitas hakim ?, lewat putusannya No. 27/Pid.B/1989. MEMBEBASIKAN terdakwa dari segala dakwaan perlu kita ketahui bahwa terdakwa (dr.Tajuddin-

Chalid, MPH) adalah seorang Anggota MPR-RI, yang melakukan tindak pidana korupsi. Walau Pihak Jaksa/Penuntut Umum menuntut dia hukuman 8 (delapan) tahun Penjara, tetapi setelah melalui proses pengadilan, ia dinyatakan BEBAS (lih. putusan No. 27/Pid.B/1989).

Ironisnya lagi setelah Jaksa/Penuntut ^{UMUM} mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung melalui putusannya No. 299/Pid/1991, menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN TINGGI UJUNG PANDANG.

Kalau kita menelaah kasus tersebut di atas penulis sependapat dengan Baharuddin Lopa, beliau mengatakan bahwa, salah satu hambatan dari sekian banyak hambatan dalam memberantas kasus korupsi ialah hambatan berupa penyimpangan-penyimpangan - penerapan hukum dalam menyelesaikan sesuatu kasus korupsi.

Kemudian dengan penerapan hukum yang keliru itulah yang sering mengundang pertanyaan, lebih-lebih kalau kesalahan itu atau kekeliruan itu justru terjadi pada kasus-kasus yang sederhana, sehingga tidak masuk akal kalau sampai terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang prinsipil.

Dengan melihat dua contoh kasus di atas akan lahirlah dugaan, apakah hakim yang mengadili perkara tersebut hanya keliru menerapkan hukum ataukah ada pertimbangan lain, ataukah para hakim itu telah menerima sogokan (suap), memang sangat susah dibuktikan. Sehingga dengan demikian tidaklah mengherankan jika timbul lontaran keritik dari masyarakat akan obyektifitas hakim dalam menjalankan misinya. Tapi namun demikian bukan berarti penulis menganggap hakim-hakim sekarang ini kurang professional, tidak berwibawa serta mentalnya kurang, sebab di lain hal kita harus mengakui juga bahwa hakim-hakim di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan, namun berdasarkan hadist Rasulullah yang mengatakan bahwa "KATAKANLAH YANG BENAR WALAUPUN ITU PAHIT" sehingga penulis dapat mengatakan di balik kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh para hakim, juga masih terlalu banyak pula kelemahan-kelemahan yang sangat perlu diperbaiki tak usahlah kita bicarakan soal suap, yang sudah terang-terangan menodai prinsip moral tapi soal-soal kecilpun kalau dianggap akan mendatangkan kesalahan perlu diperhatikan.

Penulis sengaja mengemukakan ini semua ti-



tidak lain adalah semata-mata untuk dapatnya kita semua berusaha membenahi kekurangan-kekurangan atau kekeliruan kita, demi terciptanya hakim-hakim yang bersih dan berwibawa demi terlindungnya masyarakat. Adalah lebih baik mengutamakan meneliti kelemahan atau kekeliruan kita untuk segera diperbaiki, daripada membanggakan prestasi kerja yang dapat menimbulkan kelesngahan-kelengahan sehingga menggagalkan pelaksanaan dalam tugas.

4.2 Kebebasan Hakim Pidana

Dalam negara hukum, seperti halnya negara kita Republik Indonesia, "Kekuasaan Kehakiman" merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkritisasi oleh hakim pada putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma

hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.

Disini tampaklah badan-badan peradilan merupakan forum di mana segala lapisan penduduk dapat mencari keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum. Oleh sebab itu dapatlah dimaklumi keperluan akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970, tentang kekuasaan kehakiman). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di sini "Figur Hakim" sangat menentukan, melalui putusan-putusannya karena hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Sekarang yang menjadi masalah, bahwa apakah "Kebebasan Hakim" yang berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah benar-benar ditegakkan di Negara kita ?

Pertanyaan yang demikian tidaklah mudah untuk dijawab, sekalipun kita mengakui akan

adanya kebebasan hakim, namun di sana sini kita masih melihat banyaknya ketergantungan hakim kepada pihak-pihak lain. Dari status personil seorang hakim dapat kita melihat bahwa hakim secara teknis operasional adalah berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan masalah administrasi dan kepangkatan adalah tergantung pada Departemen Kehakiman sebagai aparat eksekutif, sehingga populer dikatakan bahwa bagi seorang hakim kepalanya ada di Mahkamah Agung namun perutnya ada di Departemen Kehakiman.

Mengenai kebebasan hakim dalam pengertian yang kedua, yaitu bebasnya hakim dari keterikatan-keterikatan dari pihak yang berperkara, ternyata kita melihat hal-hal yang membingungkan sebab sudah lazim di mana-mana Ketua Pengadilan diangkat sebagai penasihat Muspida, yaitu sebagai tempat untuk dimintai fatwa mengenai berbagai masalah hukum yang akan membawa keterikatan hakim pada pihak pemerintah karena bilamana fatwa keterikatan hakim kepada pihak pemerintah dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan kemudian ternyata persoalan

tersebut digugat oleh suatu pihak, maka jelas hakim akan terikat pada fatwa yang telah diberikannya, dan yang lebih membingungkan juga menurut sinyalemen di negara kita ada hakim-hakim yang diangkat sebagai penasehat hukum Kepala Daerah entah formil atau informil, ataupun sebagai penasehat hukum dari suatu perusahaan tertentu.

Di samping itu banyak pula hakim-hakim yang secara "kukla-rela" mengikatkan diri pada satu pihak untuk bertindak selaku "Pembela" dengan cara membuat surat gugatan dan jawaban-jawaban dari pihak-pihak yang berperkara dalam suatu perkara perdata di mana ia sendiri yang memeriksa dan mengadilinya. Hal yang demikian banyak terjadi terutama sekali kepada rakyat yang "Buta hukum" yang tidak tahu bagaimana caranya proses mencari keadilan di muka pengadilan. Hal yang demikian sudah jelas-jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pada adanya kebebasan hakim.

Hal mengenai ketergantungan hakim pada Departemen Kehakiman sebagai aparat eksekutif, ternyata menimbulkan banyak sorotan da-

ri berbagai pihak, yang menghendaki bahwa idealnya para hakim cukup di bawah satu atap saja, sebab selama ini hakim mempunyai dua pembina yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Dikuatirkan dengan adanya dua pembina dapat mengganggu kemandirian hakim selaku profesi yang mandiri. Yang sekarang terjadi sebagai pegawai negeri hakim mempunyai keterikatan-keterikatan yang bersangkutan paut dengan birokrasi, sebagaimana yang umum terjadi di lingkungan pemerintah lagi pula sudah jelas bahwa sebagai pegawai negeri hakim berada di bawah eksekutif padahal kekuasaan kehakiman sebagaimana yang disebutkan pada pasal 24 UUD 1945 merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh suatu badan tersendiri.

Tentang "Dualisme" hakim tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Purwoto Gandasubrata. Beliau menegaskan bahwa "dualisme" dalam pembinaan hakim selama ini terasa kurang menguntungkan akan lebih tepat jika urusan rumah tangga kekuasaan kehakiman diserahkan dan dilaksanakan aparatur kekuasaan kehakiman sendiri, yang terlepas dari pengaruh pemerin

tah, ini akan lebih menjamin ketunggalan kebijaksanaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang merdeka, namun beliau menambahkan pula bahwa kalau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berdasarkan Pancasila yang berwibawa ingin ditegakkan maka perlu beberapa undang-undang mengenai Kekuasaan Kehakiman perlu diubah.

Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, bahwa bahwa kalau itu yang diinginkan seperti yang dijelaskan diatas maka Undang-Undang yang ada sekarang harus diubah, Undang-Undang yang mereka maksudkan yaitu UU Mahkamah Agung (UU No.2 Tahun 1986) dan UU Peradilan Umum (UU No.5 Tahun 1986).

Bertitik tolak pada "dualisme" pembinaan hakim, menurut hemat penulis, kenapa mesti harus terpaksa pada ketentuan legislatif formal, demi pembaharuan dan kebaikan rakyat, mengapa hal itu tidak bisa dihilangkan/diubah. Kalau sudah tidak relevan dengan perkembangan di negara kita, semestinya lah diperbaharui.

Kemudian jika kelak ada kesepakatan untuk mengakhiri adanya "dualisme pembinaan hakim" dan memunculkan pembinaan hakim satu atap di Mahkamah Agung, akan mempermudah pengawasan terhadap hakim, dengan disiplin ke dalam oleh

Mahkamah Agung, artinya tidak ada lagi cerita atau gossip tentang adanya hakim yang menyimpang dari tugasnya (nakal)

Dengan demikian para hakim bisa lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya - sebab pada pokoknya merekalah sebagai tumpuan harapan atau penjelmaan hukum di negara kita. Yang senantiasa dituntut untuk dapat menegakkan keadilan, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang.

Dalam hal ini kita semua dapat merasakan betapa berat tapi mulia dan luhur tugas para hakim itu, tetapi walaupun demikian kita harus mengetahui bahwa dengan kebebasan hakim bukanlah jaminan bagi para hakim dalam mengemban tugas menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi tergantung dari semangat pelaksanaannya (hakim) hal ini diartikan bahwa hakim harus memiliki keberanian yang dilandasi ketangguhan mental atau keluhuran moral sebab umum telah mengetahui bahwa banyak di antara para hakim yang masih perlu menyesuaikan tingkah lakunya dengan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugasnya, jadi faktor moral juga sebagai penentu untuk da-

pat melahirkan putusan yang berkualitas oleh para hakim. Sebab biarpun hukum itu baik tetapi kalau sengaja disalah tafsirkan sehingga menyimpang dari kepentingan nasional seperti diperuntukkan memenuhi kepentingan pribadi atau golongan, maka tetap akan buruk akibatnya kepada rakyat, sebaliknya walaupun hukum itu tidak begitu baik, kurang begitu sempurna atau banyak kelemahannya tetapi yang menafsirkan hukum itu jujur mampu menyesuaikan dengan kepentingan umum (kepentingan nasional) maka akhirnya akan bermanfaat juga kepada rakyat, memanglah benar apa yang dikatakan Ismail Saleh, seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 halaman 12 di muka bahwa 'menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan hurup kalimat atau pasal mati dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku. Karena hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan maka di sini hakim berperan untuk mengisi kekosongan dan kekurangannya, jadi hakim pun dalam hal ini menjadi sumber hukum atau pembuat hukum, yang merupakan penyesuaian dengan keadaan masyarakat hingga batas-batas

yang diperbolehkan, sebagaimana yang terlihat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) bahwa : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan asas Ius Curia Novit yang dianut peradilan kita, mengharuskan para hakim untuk tidak menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya ada tapi tidak jelas. Jadi konsekuensinya meskipun peraturannya belum ada atau peraturannya kurang jelas, seorang hakim diwajibkan memutuskan perkara itu maka ~~disinilah~~ lahir penemuan hukum oleh hakim, yang diharapkan mampu mengejar ketinggalan daripada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain penemuan hukum oleh hakim digunakan sebagai " a tool of social engineering ".

Sehingga dengan demikian hendaknya yang diangkat menjadi hakim adalah seorang sarjana hukum yang berwawasan luas, taat pada agama yang dianutnya harus berjiwa Proklamasi

dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia serta berjiwa Pancasila juga harus profesional dan berwibawa.

Kemudian hendaknya para hakim meningkatkan pengetahuannya di bidang kemasyarakatan lainnya, termasuk juga sedapat mungkin mengetahui sedikit banyak hal-hal teknis lain, seperti ilmu kedokteran dan sebagainya.

Benar apa yang dikatakan Muhammad Suffian dari Pengadilan federal Malaysia, saat konprensi Lawasia di Kuala Lumpur, bahwa 'Untuk memiliki hakim-hakim yang tidak memihak dengan sendirinya mereka harus diangkat dari orang - orang yang cakap dan berpengalaman' (A.Hamzah, 1983:-99).

Lantas bagaimanakah kedudukan hakim kita sekarang? Seakan selalu timbul keraguan kita dalam hal kejujuran dan kemampuan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Taruhlah kita mengambil contoh dengan kasus kasus tindak pidana korupsi TONY GOZAL dengan dr.TAJUDDIN CHALID, MPH melalui putusan Pengadilan Negeri Ujungpandang yang menyatakan terdakwa BEBAS, ternyata melahirkan tanda tanya, jadi dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat seakan tidak puas dengan keputusan



itu, maka timbullah dugaan bahwa mungkin para hakim mengadilinya telah menerima suap ? atau hakim merasa tidak berani karena terdakwa adalah seorang yang punya peranan yang sangat penting di negara kita (Anggota MPR). Kemudian pernahkah kita melihat atau mendengar seorang hakim diperhadapkan di pengadilan selaku terdakwa dengan kasus menerapkan hukum yang keliru, atau menerima suap, pungli ? Sudah adakah Hakim dipecat dari jabatannya akibat ketidakjujuran mengadili terdakwa ?

Manakala hal-hal tersebut tidak cepat diatasi, semakin sulitlah kita mencari keadilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir dari keadilan praktis kehilangan pamor di mata masyarakat.

Jadi kesimpulan bahwa dalam pembinaan dan penegakan hukum kiranya yang terpenting adalah perangkat berupa manusia-manusia perancang dan pelaksana hukum yang memiliki profesionalisme yang memadai dan integritas moral yang terpuji. Dengan demikian, diharapkan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan itu selalu diterapkan dengan tepat dan dituntun oleh etika yang luhur yang dapat mengantar bangsa kita

ke suatu kondisi kehidupan yang layak menuju masyarakat adil dan makmur.

Apabila semua ini dapat dilaksanakan dengan baik maka diharapkan pula semua masalah dan tantangan pembangunan di masa depan yang menyangkut bidang hukum akan dapat diatasi, Insya Allah.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penerapan kebebasan hakim pidana dalam peradilan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970) belum mencerminkan perwujudan pelaksanaan yang konsisten, sebab masih dipengaruhi oleh beberapa faktor.
- 5.1.2 Hal yang mempengaruhi kebebasan hakim, adanya dua pembina terhadap para hakim, dalam hal teknik operasional berada di bawah Mahkamah Agung sedang masalah administratif dibawah oleh Departemen Kehakiman.
- 5.1.3 Dalam pembinaan dan penegakan hukum, kiranya yang terpenting ialah perangkat berupa manusia-manusia perancang dan pelaksana hukum yang memiliki profesionalisme yang memadai dan integritas moral yang terpuji. Dengan demikian diharapkan sistem hukum yang diciptakan dan dilaksanakan itu selalu diterapkan dengan tepat dan dibantu etika yang luhur yang dapat mengantar bangsa kita ke suatu kondisi kehidupan yang layak menuju masyarakat adil dan makmur.

5.2 Saran

- 5.2.1 Sebaiknya Mahkamah Agung diberikan wewenang penuh untuk mengurus lembaga peradilan dan membina para hakimnya, sebab dengan wewenang penuh itu kebebasan dan kemandirian hakim yang menjadi ciri negara hukum akan terwujud.
- 5.2.2 Kebebasan Hakim hendaknya benar-benar diterapkan dalam peradilan Indonesia, tidak saja dalam arti menafsirkan dan/atau menerapkan hukum, tetapi betul-betul terbebas dari ketergantungan pihak lain demi mewujudkan/menciptakan citra hukum dan hakim-hakim yang baik serta berkualitas
- 5.2.3 Kiranya yang diangkat menjadi hakim adalah seorang sarjana hukum yang berwawasan luas, memiliki keberanian, ketangguhan mental atau keluhuran moral dan tidak membeda-bedakan orang, hatinya istiqamah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1988. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum Oleh Hakim, Ujungpandang, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin
- Abdurrahman, Riduan Syahrani, 1970. Hukum dan Peradilan, Bandung Alumni.
- Baharuddin Lopa, 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. Bulan Bintang.
- Basuki, Kuntjoro dan Retnosupartinah, 1980. Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah Yang Berhubungan dengan Masalah Peradilan Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Dewantara, N.A., 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, A., 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A., 1980. Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Salah, K.W. 1981. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Jakarta, Bina Aksara.
- Siregar, B., 1984. Kebebasan Hakim Dalam Negara Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 4 Tahun Ke-XIV Juli 1984, Universitas Indonesia. Jakarta.

Wirjono, P. 1974. Bunga Rampai Hukum. Jakarta, PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve.